

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B- 7603 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 62 / DP-II / V / 2007 Tanggal 1 Mei 2007, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA nomor : 170/P.TK-HB/LS/LK/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN TRI NATASARI**
Status : **Swasta**
Alamat : **Jl. Moelyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Akreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 23 Mei 2022 s.d 23 Mei 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 17 Maret 2022

Kepala,



THA UHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001

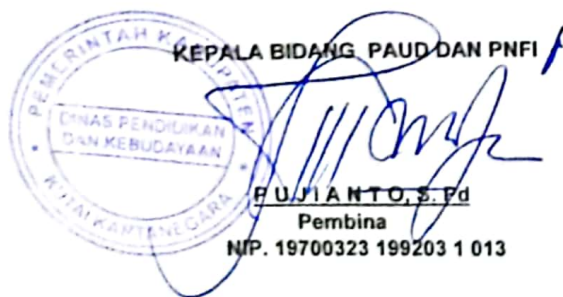


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 7603 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022, TANGGAL 17 MARET 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda
Kecamatan : Loa Kulu
Nama Kepala Sekolah : Yuyun Yulianti, M. Pd
Tempat / Tanggal Lahit : Loa Kulu, 11 Juli 1978
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S2
Nomor SK Kepala Sekolah : 01 / Y.TN / LS / LK / I / 2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001